



P U T U S A N

Nomor: 141/Pid.B/2011/PN.Raha

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI RAHA yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LA HAMANI bin LA USA;**
Tempat lahir : Masalili;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 01 April 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Masalili, Kecamatan Kontunaga,
Kabupaten Muna ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang kayu;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat/perintah penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2011 s/d tanggal 22 Juni 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 23 Juni 2011 s/d tanggal 01 Agustus 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2011 s/d tanggal 20 Agustus 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2011 s/d tanggal 01 September 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2011 s/d tanggal 31 Oktober 2011 ;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri persidangan perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha No. 149/Pen.Pid/2011/PN.RAHA, tanggal 03 Agustus 2011 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

- Telah membaca Penetapan No. 145/Pen.Pid/2011/PN.RAHA, tanggal 03 Agustus 2011 tentang Penetapan hari sidang;
- Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum No. REG. Perk.PDM-135/R.3.13/Epp.2/08/2011, tanggal 02 Agustus 2011 beserta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara Terdakwa tersebut ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta Terdakwa dipersidangan ;
- Telah memperhatikan barang-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa LA HAMANI bin LA USA pada Hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 Sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2011, bertempat di Desa Masalili Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Ketika ASWAN alias AKANG bin IMRAN bersama-sama dengan warga Desa Masalili tiba di pekuburan umum Desa Masalili, setelah dilaksanakan penguburan jenaza kemudian diadakan baca doa dan ASWAN alias AKANG bin IMRAN duduk jongkok di atas kuburan selanjutnya WA HASINA menelepon keluarganya di Jakarta dan tidak lama kemudian WA HASINA menyerahkan HP-nya kepada ASWAN alias AKANG bin IMRAN untuk berkomunikasi dengan keluarganya WA HASINA tiba-tiba muncul terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai telinga kanan WA HASINA, kemudian terdakwa memukul ASWAN alias AKANG bin IMRAN sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis kanan ASWAN alias AKANG bin IMRAN yang menjadikan luka sesuai hasil Visum Et Repertum Rumah sakit Umum daerah Muna nomor: 353/ 60/ VER/ 2011 tanggal 01 Juni 2011 atas nama ASWAN alias AKANG bin IMRAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUHIDIN AKSA, Dokret pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Muna, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat luka lecet yang sudah mulai mengering pada samping mata kanan dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm;
- Terdapat luka lecet yang sudah mulai mengering pada pipi sebelah kanan dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm;
- Terdapat benjolan diatas tulang pipi kanan dengan ukuran: 43 cm x 2 cm;
- Terdapat luka lecet yang sudah mulai mengering di atas pelipis sebelah kiri dengan ukuran 1,2 cm x 0,5 cm;

Kesimpulan : keadaan tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa LA HAMANI bin LA USA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 2(dua)orang saksi yang memberikan keterangan :

Saksi 1, ASWAN als AKANG bin IMRAN, di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan pada pemeriksaan tingkat penyidikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan yang dilakukan terdakwa pada diri saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di pekuburan Umum Desa Masalili Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna;
- Bahwa saat itu saksi sedang melayat dan tidak mengetahui terdakwa juga melayat;
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi sedang duduk diatas kuburan bersama istri terdakwa (saksi HASNAH) dan sedang berbicara kepada ARON melalui HP, kemudian terdakwa datang lalu memukul saksi;
- Bahwa ketika saksi sedang duduk jongkok di pukul 2 (dua) kali oleh terdakwa dengan cara mengayunkan tangan kiri memukul ke arah wajah saksi yang mengenai pelipis kanan bawah dan pelipis kiri atas;
- Bahwa pelipis kanan saksi robek dan mengeluarkan darah sedangkan pelipis kiri saksi mengalami luka lecet;
- Bahwa setelah memukul saksi, terdakwa juga memukul saksi HASNA dan langsung pergi;
- Bahwa terdakwa memukul dengan menggunakan kepalan tangan dengan tidak menggunakan alat;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa terhadap saksi sesuai surat pernyataan yang telah dibuat dihadapan Kepala Desa Masalili tertanggal 6 Juni 2011;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut
Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 2 HASNA als WA HASINA di bawah sumpah menurut agamanya,
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga yaitu suami-istri dengan terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan pada pemeriksaan tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan terdakwa pada diri saksi dan saksi korban ASWAN terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di pekuburan Umum Desa Masalili Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul saksi ASWAN kemudian terdakwa menempeleng saksi mengenai kuping bagian kanan dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa memukul saksi ASWAN, dikarenakan masalah HP saksi dipegang oleh saksi ASWAN;
- Bahwa pelipis kanan saksi ASWAN alias AKANG bin IMRAN robek dan mengeluarkan darah sedangkan pelipis kiri mengalami luka lecet;
- Bahwa jarak antara terdakwa pada saat memukul saksi ASWAN ± 1 (satu) meter dan saksi tidak memperhatikan korban dipukul dengan tangan terbuka atau tertutup;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa LA HAMANI bin LA USA :

- Bahwa pemukulan yang dilakukan terdakwa pada diri saksi HASNAH alias WA HASINA binti LAODE AWU dan saksi ASWAN alias AKANG bin IMRAN terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di pekuburan Umum Desa Masalili Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna;
- Bahwa pada saat saksi HASNAH alias WA HASINA binti LAODE AWU berada dekat dengan saksi ASWAN alias AKANG bin IMRAN yang sedang duduk jongkok di atas kuburan selanjutnya datang terdakwa memukul dengan cara mengayunkan tangan terkepal kanan dan kiri memukul ke arah wajah saksi ASWAN alias AKANG bin IMRAN yang mengenai pelipis kanan bawah dan pelipis kiri;
- Bahwa setelah memukul saksi ASWAN alias AKANG bin IMRAN, terdakwa juga memukul saksi HASNAH alias WA HASINA binti LAODE AWU;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan, terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi ASWAN alias AKANG bin IMRAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa memukul adalah cemburu karena telah melarang saksi HASNA (istri terdakwa) untuk datang ke tempat pemakaman;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar hasil *Visum et Repertum*, No : 353/ 60/ VER/ 2011 tanggal 01 Juni 2011 atas nama ASWAN alias AKANG bin IMRAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUHIDIN AKSA, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Muna;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat Tuntutan Pidanya Tertanggal 26 September 2011 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **LA HAMANI bin LA USA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa LA HAMANI bin LA USA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan ;

Menimbang, dari hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat yang diajukan dalam pemeriksaan perkara ini telah jelas terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa LA HAMANI bin LA USA, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 Sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Desa Masalili Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban ASWAN alias AKANG bin IMRAN sebanyak 2 (dua) kali yang menjadikan luka lecet pada samping mata kanan, luka lecet yang sudah mulai mengering pada pipi sebelah kanan dan benjolan diatas tulang pipi kanan serta luka lecet di atas pelipis sebelah kiri dan menempeleng saksi HASNAH alias WA HASINA binti LAODE AWU sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanan;
 - Bahwa pemukulan yang dilakukan terdakwa LA HAMANI bin LA USA terhadap saksi korban ASWAN alias AKANG bin IMRAN didasari oleh rasa cemburu terdakwa melihat saksi HASNAH alias WA HASINA binti LAODE AWU duduk berdua dan melihat HP saksi HASNA digunakan oleh saksi korban ASWAN alias AKANG bin IMRAN;
 - Bahwa akibat perbutan terdakwa sesuai hasil Visum Et Repertum Rumah sakit Umum daerah Muna nomor: 353/ 60/ VER/ 2011 tanggal 01 Juni 2011 atas nama ASWAN alias AKANG bin IMRAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUHIDIN AKSA, Dokret pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Muna, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Terdapat luka lecet yang sudah mulai mengering pada samping mata kanan dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm;
 - Terdapat luka lecet yang sudah mulai mengering pada pipi sebelah kanan dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm;
 - Terdapat benjolan diatas tulang pipi kanan dengan ukuran: 43 cm x 2 cm;
 - Terdapat luka lecet yang sudah mulai mengering di atas pelipis sebelah kiri dengan ukuran 1,2 cm x 0,5 cm;
- Kesimpulan : keadaan tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.
- Bahwa antara saksi korban ASWAN alias AKANG bin IMRAN dengan terdakwa telah menyelesaikan permasalahan ini



secara kekeluargaan sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 6 Juni 2011 yang dibuat di kantor polisi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama jalannya persidangan pemeriksaan perkara, selengkapnya telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah dimuat serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas selanjutnya dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal, melakukan tindak pidana diatur pasal 351 ayat (1) KUHP, dimana pasal tersebut mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut :

- Unsur Barangsiapa;
- Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah siapa saja atau orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan terdakwa yang mengaku bernama LA HAMANI bin LA USA yang dari awal persidangan telah membenarkan identitas diri mereka sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan, serta menyampaikan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa tersebut sejauh pengamatan Majelis Hakim selama



pemeriksaan perkara ini dianggap cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

2. “ Unsur melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan Penganiayaan itu, menurut yurisprudensi maka dapat diartikan Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka. (*KUHP beserta komentar-komentarnya R. SOESILO, hal.245*), Penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain, opzet ini haruslah dituduhkan dalam surat tuduhan –H.R. 25 Juni 1894, W.6334;11 Jan.1892, W.6138- (*Hukum Pidana Indonesia; Drs. P.A.F. Lamintang, SH; Hal. 207*).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan didepan persidangan, fakta-fakta yang didapat dari keterangan saksi-saksi, dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, surat, petunjuk, bahwa terdakwa LA HAMANI bin LA USA, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 Sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Desa Masalili Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban ASWAN alias AKANG bin IMRAN sebanyak 2 (dua) kali yang menjadikan luka lecet pada samping mata kanan, luka lecet yang sudah mulai mengering pada pipi sebelah kanan dan benjolan diatas tulang pipi kanan serta luka lecet di atas pelipis sebelah kiri dan menempeleng saksi HASNAH alias WA HASINA binti LAODE AWU sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanan, sedangkan penyebab terjadinya pemukulan terhadap saksi korban ASWAN alias AKANG bin IMRAN adalah didasari oleh rasa cemburu terdakwa melihat saksi HASNAH alias WA HASINA binti LAODE AWU duduk berdua dan melihat HP saksi HASNA digunakan oleh saksi korban ASWAN alias AKANG bin IMRAN;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa menimbulkan luka terhadap saksi korban, sesuai hasil Visum Et Repertum Rumah



sakit Umum daerah Muna nomor: 353/ 60/ VER/ 2011 tanggal 01 Juni 2011 atas nama ASWAN alias AKANG bin IMRAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUHIDIN AKSA, Dokret pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Muna, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat luka lecet yang sudah mulai mengering pada samping mata kanan dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm;
- Terdapat luka lecet yang sudah mulai mengering pada pipi sebelah kanan dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm;
- Terdapat benjolan diatas tulang pipi kanan dengan ukuran: 43 cm x 2 cm;
- Terdapat luka lecet yang sudah mulai mengering di atas pelipis sebelah kiri dengan ukuran 1,2 cm x 0,5 cm;

Kesimpulan : keadaan tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur "penganiayaan" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan";

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadapnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta memperhatikan masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang akan dijatuhkan majelis hakim bagi para terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani supaya membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang sepatutnya bagi Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit pada korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa telah saling berdamai dan memaafkan dengan korban ASWAN alias AKANG bin IMRAN

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHPidana, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa LA HAMANI bin LA USA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA HAMANI bin LA USA dengan pidana penjara selama 5 bulan;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari **Senin, tanggal 03 Oktober 2011** oleh kami : **KAIRUL SOLEH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **YUDHI KUSUMA, A. P, S.H.** dan **ANTHONIE S. MONA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUSAFATI** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **LA ODE MUSRIL, S.H.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

YUDHI KUSUMA A. P, S.H

KAIRUL SOLEH, S.H

HAKIM ANGGOTA II,

ANTHONIE S. MONA, S.H

PANITERA PENGGANTI,

M U S A F A T I



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)